



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TETTI BORU GINTING, NIK 1471104512530021, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Mawar, RT.004/RW.001, Kel.Mentangor, Kec.Kulim Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada MAGDALENA HUTAPEA,SH dan IMMANUEL SIGI A, SH : Advokat/Pengacara berkantor di jalan Sultan Syarif Kasim No 34 RT. 03/RW. 02 Kel. Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 2022, tertanggal 13 September 2022 dan tertanggal 25 November 2022., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 783 SK/Pdt/2022/PN.Pbr tertanggal 22 Oktober 2022, No. Reg. 906 SK/Pdt/2022/PN.Pbr tertanggal 13 September 2022 dan No. Reg. 955 SK/Pdt/2022/PN.Pbr tertanggal 15 November 2022., selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

H.M BUKTI PANJAITAN., beralamat Jl.Wijayakarta III/4 RT 012 RW 003 Kelurahan Kuningan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ADI SAPUTRA, SH C.LA dan MUHAMMAD A. RAUF, SH., MH, Advokat yang tergabung pada Law Office Embong Adi Saputra & Associates yang beralamat di Jalan Komplek PU No. 22, RT 13 Pasir Putih Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 02/EAS/SKK/PDT/GI/2022 Tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 47 SK/Pdt/2022/PN.Pbr tertanggal 18 Januari 2022., selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 10 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perlawanan (bantahan) oleh Tergugat dahulu yang pelawan ajukan bersumber kepada relaas pemanggilan Aanmaning (teguran) Nomor: 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr Jo.Nomor : 90/Pdt.G/2019/PN/Pbr Jo.Nomor : 366/Pdt/2020/PT.Pbr Jo.Nomor: 3201 K/Pdt/2020 panggilan pertama yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 November 2021 atas permohonan Terlawan/Pemohon atas sita eksekusi

Khususnya Terhadap :

Tanah yang menjadi objek eksekusi sebagaimana disebutkan dalam gugatan terlawan/Pemohon eksekusi pada tanggal 15 April 2019 Nomor : 90/Pdt.G/2019/Pn.Pbr atas nama Terlawan/Pemohon eksekusi yang terletak di Jalan Mawar dan Jalan Kenanga/Smp 26,RT 06 RW 05 Kel Sail Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru sesuai dengan alas hak sebagai berikut :

- 1.1. Hak milik Nomor 1287/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1700/1982 seluas 13.190 m² dimana berdasarkan Perda Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3724 sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2964/2011 Tanggal 16-06-2011 NIB 03508.Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 926/SU NO.1751-2018 Tanggal 16-11-2018 NIB 0501,1015.10778 Kel Sialang Sakti Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru,dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jabal Suko
- Sebelah Selatan berbatas dengan Samin
- Sebelah Barat berbatas dengan M.Yusuf
- Sebelah Timur berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



1.2. Hak milik Nomor 1288/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1701/1982 seluas 14.200 m² dimana berdasarkan Perda Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3725 sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2965/2009 Tanggal 16-06-2011 NIB 03509.Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 260/Mentangor sebagaimana diuraikan dalam SU NO.1074-2018 Tanggal 16-11-2018 NIB 05011006.01086 Kel Mentangor Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru,dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Samin
- Sebelah Barat berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

1.3. Hak milik Nomor 1290/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1699/1982 seluas 12.188 m² dimana berdasarkan Perda Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3725 sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2966/2011 Tanggal 16-06-2011 NIB 03510 Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 259/Mentangor SU NO.1073-2018 Tanggal 16-11-2018 NIB 05011006.01085 Kel Sail Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru,dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jabal Suko
- Sebelah Selatan berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Barat berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

2. Bahwa Pelawan mempunyai kepentingan terhadap objek eksekusi tersebut oleh karena dalam rencana pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Nomor: 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr Jo.Nomor : 90/Pdt.G/2019/PN/Pbr Jo.Nomor : 366/Pdt/2020/PT.Pbr Jo.Nomor: 3201 K/Pdt/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 November 2021 adalah mengenai tanah milik PELAWAN dimana telah terjadi KEKELIRUAN DAN KESALAHAN DALAM melakukan PENETAPAN dan SITA EKSEKUSI terhadap tanah yang menjadi OBJEK EKSEKUSI dimana yang menjadi sita eksekusi dalam perintah pelaksanaan



sita eksekusi adalah bagian dari 3 (tiga) sertifikat seluas ±39.378 m² (Tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang ketiga sertifikat atau 3 bidang tanah terletak di Jalan Mawar RT 004/RW001 Kel Mentangor dan Jalan Kenanga/SMP 26 RT 06/RW 05 Kel Sialang Sakti Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang semula tanah tersebut diperoleh dari suami Pelawan Bernama Husin Tarigan berdasarkan surat keterangan ganti rugi tebas tebang tanggal 12 Oktober 1976 terletak di RK VII Kulim atas Desa Sail dengan luas 40.000m² berbatas badan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jabal suko378 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karso378 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Rusman110 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.....110 M

Tanah tersebut dahulu terletak di Desa Sail/Kulim atas Kecamatan siak hulu Kabupaten Kampar terdiri 1 (satu) hamparan;

3. Bahwa pelawan mempunyai kepentingan hukum atas objek eksekusi tersebut, karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Eksekusi Nomor :33/ Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr Jo.Nomor : 90/Pdt.G/2019/PN/Pbr Jo.Nomor : 366/Pdt/2020/PT.Pbr Jo.Nomor: 3201 K/Pdt/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 November 2021 adalah milik PELAWAN selaku pemilik sah sehingga dimohon untuk mengangkat sita eksekusi atas tanah milik PELAWAN;
4. Bahwa berdasarkan dalil pada poin 2 di atas telah nyata PELAWAN adalah pemilik yang sah atas objek perkara dan PELAWAN selaku pihak yang telah dirugikan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3201K/Pdt/2021 Tanggal 26 November 2020 maka beralasan hukum berdasarkan lokasi tanah TERLAWAN bukan di **Objek sita eksekusi atau Penetapan Eksekusi, dengan kata lain dimanakah letak yang sebenarnya ?** Bahwa ketika sengketa ini terjadi dan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru juga melibatkan ke 2 (kedua) utusan kelurahan datang selaku Saksi begitu pula ketika PS (PLATSOPNAME)/sidang di tempat Sialang sakti & Mentangor Kec Tenayan Raya akan tetapi yang disebutkan dalam surat Penetapan eksekusi dengan jelas dan menyebutkan Objek Perkara Rinci identitas yang melekat pada barang atau Objek Perkara Sita Eksekusi ataupun yang dieksekusi adalah objek perkara yaitu tanah seluas ±39.378 m² (Tiga puluh



Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut segala bangunan serta segala tanam tanaman dan tumbuhan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan mawar dan Jalan Kenanga/SMP 26 RT 06/RW 05 Kel Sialang Sakti dan Kel Mentangor Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebagaimana sertifikat hak milik yaitu :

- 1.1. Hak milik Nomor 1287/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1700/1982 seluas 13.190 m² dimana berdasarkan Perda Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3724 sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2964/2011 Tanggal 16-06-2011 NIB 03508.Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 926/SU NO.1751-2018 Tanggal 16-11-2018 NIB 0501,1015.10778 Kel Sialang Sakti Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru,dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jabal Suko
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Samin
 - Sebelah Barat berbatas dengan M.Yusuf
 - Sebelah Timur berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- 1.2. Hak milik Nomor 1288/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1701/1982 seluas 14.200 m² dimana berdasarkan Perda Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3725 sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2965/2009 Tanggal 16-06-2011 NIB 03509.Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 260/Mentangor sebagaimana diuraikan dalam SU NO.1074-2018 Tanggal 16-11-2018 NIB 05011006.01086 Kel Mentangor Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru,dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Samin
 - Sebelah Barat berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- 1.3. Hak milik Nomor 1290/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1699/1982 seluas 12.188 m² dimana berdasarkan Perda Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3725



sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2966/2011 Tanggal 16-06-2011 NIB 03510 Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 259/Mentangor SU NO.1073-2018 Tanggal 16-11-2018 NIB 05011006.01085 Kel Sail Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru,dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jabal Suko
- Sebelah Selatan berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Barat berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

PELAWAN memohon pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa untuk ditunda dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini (INKRACHT VAN GEWIJSD);

5. Bahwa Objek Eksekusi ada dalam penguasaan fisik PELAWAN dan pemohon eksekusi atas tanah milik PELAWAN telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diatas,didasarkan kepada gugatan TERLAWAN kepada PELAWAN (Vide putusan NO 90/Pdt.G/2019/Pn,Pbr Tanggal 14 Oktober 2019 tanpa memperhatikan objek sengketa Jalan Mawar terletak di wilayah RT 004 RW 001 Kel Mentangor yang sudah disampikan keterangan melalui Kuasa Hukum PELAWAN ketika itu Eksepsi dan Kesimpulan padahal PELAWANLAH pemilik yang sah dalam objek sengketa berdasarkan dalil pada poin 2 di atas telah nyata PELAWAN adalah pemilik yang sah atas objek sengketa
6. Bahwa perlawanan PELAWAN telah sangat nyata,terbukti maka oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Pihak banding/Kasasi (Uit voorbar bij vooraad);
7. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas PELAWAN mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru/Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PREMIER :

1. Menyatakan PERLAWANAN PELAWAN dapat diterima;
2. Menyatakan PERLAWANAN PELAWAN adalah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan PERLAWANAN PELAWAN adalah pemilik yang sah dan sat satunya atas sebidang tanah sebagaimana disebutkan di dalam Surat Ganti Kerugian Tebas Tebang tanggal 12 Oktober 1976 yang terletak di RK 07



Kulim Atas Desa Sail dengan luas 40.000 m² dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jabal suku378 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karso378 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Rusman110 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.....110 M

4. Menyatakan penetapan eksekusi Nomor : 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr Jo.Nomor : 90/Pdt.G/2019/PN/Pbr Jo.Nomor : 366/Pdt/2020/PT.Pbr Jo.Nomor: 3201 K/Pdt/2020 sepanjang merugikan Hak Hak Milik PELAWAN tidak dapat dilaksanakan/diangkat sita

5. Menyatakan atas nama TERLAWAN (Tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut segala bangunan serta segala tanam tanaman dan tumbuhan yang berada di atasnya,yang terletak di Jalan mawar dan Jalan Kenanga/SMP 26 RT 06/RW 05 Kel Sialang Sakti dan Kel Mentangor Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebagaimana sertifikat hak milik yaitu :

1.1.Hak milik Nomor 1287/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1700/1982 seluas 13.190 m² dimana berdasarkan Perda Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3724 sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2964/2011 Tanggal 16-06-2011 NIB 03508.Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 926/SU NO.1751-2018 Tanggal 16-11-2018 NIB 0501,1015.10778 Kel Sialang Sakti Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru,dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jabal Suko
- Sebelah Selatan berbatas dengan Samin
- Sebelah Barat berbatas dengan M.Yusuf
- Sebelah Timur berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan

1.2.Hak milik Nomor 1288/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1701/1982 seluas 14.200 m² dimana berdasarkan Perda Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3725 sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2965/2009 Tanggal 16-06-2011 NIB 03509.Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 260/Mentangor sebagaimana diuraikan dalam SU NO.1074-2018



Tanggal 16-11-2018 NIB 05011006.01086 Kel Mentangor Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Samin
- Sebelah Barat berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

1.3. Hak milik Nomor 1290/Sail Tanggal 07 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi No.1699/1982 seluas 12.188 m² dimana berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 dirubah menjadi hak milik No.3725 sebagaimana diuraikan dalam GS/SU.No.2966/2011 Tanggal 16-06-2011 NIB 03510 Kel Kulim Kec Tenayan Raya dan terakhir dirubah menjadi hak milik No 259/Mentangor SU NO.1073-2018 Tanggal 16-11-2018 NIB 05011006.01085 Kel Sail Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jabal Suko
- Sebelah Selatan berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Barat berbatas dengan HM.Bukti Panjaitan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

6. Menghukum Terlawan atau yang mendapat hak dari padanya, atau pihak yang mendapat kuasa dari TERLAWAN untuk menyerahkan objek perkara kepada PELAWAN dalam keadaan kosong dan bebas dari gangguan siapa pun juga kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib
7. Dengan menyatakan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (UIT VOORBAR BIJ VOORRAAD)
8. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Eks aquo ed bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Pelawan** dan **Terlawan** menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Daniel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  nahagung.go.id

Ronald, S.H., M.Hum., Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat perlawanan Pelawan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 08 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil dan bantahan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Sita Eksekusi Perkara No. 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr sebagaimana terurai dalam Gugatan Perlawanannya kecuali diakui secara tegas dalam Jawaban dalam perkara ini;
2. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan merupakan Gugatan yang keliru serta terpenuhinya syarat *nebis in idem* baik dikarenakan dari subyek atau pihak yang mengajukan perlawanan maupun dari sisi objek dari permasalahan kepemilikan objek sengketa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 3201 K/Pdt/2020. dimana para pihak dalam perkara tersebut adalah sama yaitu H.M BUKTI PANJAITAN Sebagai Penggugat dan TETTI BORU GINTING sebagai Tergugat. Hal ini diperkuat pula dengan registrasi perkara yang tercatat dalam administrasi perkara a quo dengan Nomor ; **255/Pdt. G/2021. PN.Pbr.** dengan demikian pokok perkara yang disengketakan oleh Pelawan merupakan perkara asal yang sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan yang sama.
3. Bahwa Pelawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 349 PK/PDT/2017, Tanggal 18 Juli 2017 menegaskan bahwa “ **Perlawanan Terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh Pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara pokok, dengan mendalilkan bahwa Pelawan merupakan pemilik atas objek yang disengketakan.**”
4. Bahwa dalam perkara a quo Pelawan adalah pihak dalam perkara pokok yang sejak awal ditarik sebagai satu-satunya pihak Tergugat yang kemudian mengajukan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi yang telah pula

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



dilaksanakan oleh Pengadilan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Untuk itu demi menegakkan asas kepastian hukum dan prinsip-prinsip keadilan sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak alasan-alasan bantahan yang disampaikan oleh Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan pelawan tidak diterima.

5. Bahwa disamping itu juga terhadap tanah terperkara sudah dilakukan eksekusi melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang artinya terhadap status kepemilikan dan penguasaan yang dilakukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi telah memperoleh legitimasi berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan harus dipatuhi oleh semua pihak sesuai dengan asas bahwa putusan hakim harus diyakini benar (*res judicata pro veritate habetur*).
6. **Bahwa berdasarkan** Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo. No. 588/K/SIP/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa:
“ada atau tidaknya Gugatan Nebis in Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberikan status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama.”
6. Bahwa Terlawan merupakan PENGGUGAT dalam perkara asal yang telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Nomor. 90.Pdt. G/2019/PN.Pbr Jo No. 266/Pdt/2020/PT.Pbr Jo Nomor : 3201 K/Pdt/2020. Dimana pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 terhadap objek tanah tersebut telah dilakukan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian pada tanggal 29 Maret 2022 telah dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan objek perkara terhadap Terlawan, sehingga sampai saat ini objek tanah yang dieksekusi telah berada dibawah penguasaan Terlawan melalui bantuan alat negara.
7. Bahwa Pelawan sangat keliru apabila masih mempersoalkan tentang batas-batas dan perubahan letak tanah objek sengketa dengan dua kelurahan yang berbeda yang sebahagian objek sengketa tersebut masuk dalam perubahan wilayah RT 004 RW 01 Kelurahan Mentangor. Dikarenakan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik di Tingkat pertama sampai pada Hakim di tingkat Mahkamah Agung. Artinya secara *judex factie*

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



dan Judex Juris kebenaran tentang Objek yang disengketakan sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan, lebih-lebih untuk meyakinkan majelis dalam membuat pertimbangan hukumnya terhadap tanah objek sengketa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat yang diikuti oleh para pihak yang berperkara, yang sampai pada saat pelaksanaan eksekusi Pemohon Eksekusi/Terlawan telah tepat dan benar dalam menunjukkan batas-batas tanah milik Pemohon Eksekusi/Terlawan.

8. Bahwa permohonan Pelawan untuk mengangkat Sita Eksekusi atas tanah objek perkara telah kehilangan objek, oleh karena terhadap objek Sita Eksekusi telah dilakukan eksekusi pengosongan dan penghentian segala aktifitas yang ada di atas tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi/ Terlawan.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menyatakan Pelawan/Pembantah Adalah Pelawan /Pembantah yang tidak benar;
2. Menolakkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut, pihak Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 29 Juni 2022, dan Terlawan telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya, di persidangan Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 90/Pdt,G/2020/PN.PBR tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2019/PT.PBR tanggal 13 Febuari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Puusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2020 Tanggal 26 November 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Relaa Panggilan AANMANING (TEGURAN), Nomor : 33/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2021/PN.Pbr Jo.Nomor : 90/Pdt.G/2019/PN.Pbr

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

- Jo.Nomor : 266/Pdt/2020/PT.Pbr Jo.Nomor : 3201K/Pdt/2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Penetapan Nomor : 33/Pen/Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr
Jo.Nomor : 90/Pdt.G/2019/PN.Pbr Jo.Nomor : 266/Pdt/2020/PT.Pbr
Jo.Nomor : 3201K/Pdt/2020, diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Surat Berita acara Penyitaan Eksekusi Nomor :
33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr Jo.Nomor : 90/Pdt.G/2019/PN.Pbr
Jo.Nomor : 266/Pdt/2020/PT.Pbr Jo.Nomor : 3201K/Pdt/2020, diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi dalam perkara No.33/Pen-Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr tanggal 24 November 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Surat Pelaksanaan Eksekusi Nomor W4.U1/1593/HK/02/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Batas Wilayah RT 06 RW 05 Kelurahan Sialang Sakti dari Kelurahan Sialang Sakti, Nomor 50/SS/XII/2021 Tanggal 03 Desember 2021, diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Surat Keterangan Batas Wilayah Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim, Nomor 60/MT/PEM/470/XII/2021 Tanggal 03 Desember 2021, diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/B/142/III/2022/SPKT/POLDA RIAU Tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Ke 1 Tanggal 4 April 2022 Nomor B/49/IV/RES.1.24./2022/Ditreskrimum, diberi tanda P-12;
 13. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor : 222/MT/KESOS/465/XI/2019, diberi tanda P-13;
 14. Fotocopy Kartu Keluarga No 1471102205080013, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-7 hanya berupa fotocopy yang sesuai dengan salinannya, bukti P-4, P-6, P-8 dan P-11 hanya berupa fotocopy dari fotocopy. Pelawan dalam perkara ini telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi yaitu saksi Netri Leila, saksi Pauzain dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  nahagung.go.id

saksi Ruslan Tarigan., yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Terlawan melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 90/Pdt.6/2019/PN.Pbr Tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi No. 266/Pdt/2019/PT.Pbr Tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Putusan Kasasi No. 3201/PDT/2020 Tanggal 26 November 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Penetapan Sita Eksekusi tanggal 24 Nopember 2021 No. 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Tanggal 30 Nopember 2021 No. 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Penetapan Eksekusi Tanggal. 07 Maret 2022 No. 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan & Penyerahan Tanggal 29 Maret 2022 No. 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 1900 K/Pdt/2022 Tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6. T-8 hanya berupa fotocopy yang sesuai dengan salinannya,. Terlawan dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas letak objek perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Oktober 2022. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perlawanan Pelawan sebagaimana termuat dalam dalil perlawanannya adalah PELAWAN adalah pemilik yang sah atas objek perkara dan PELAWAN selaku pihak yang telah dirugikan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3201K/Pdt/2021 Tanggal 26 November 2020 maka beralasan hukum berdasarkan lokasi tanah TERLAWAN bukan di **Objek sita eksekusi atau Penetapan Eksekusi**. Ketika sengketa ini terjadi dan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru juga melibatkan ke 2 (kedua) utusan kelurahan datang selaku Saksi begitu pula ketika PS (PLATSOPNAME) / sidang di tempat Sialang sakti & Mentangor Kec Tenayan Raya akan tetapi yang disebutkan dalam surat Penetapan eksekusi dengan jelas dan menyebutkan Objek Perkara Rinci identitas yang melekat pada barang atau Objek Perkara Sita Eksekusi ataupun yang dieksekusi adalah objek perkara yaitu tanah seluas ±39.378 m² (Tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut segala bangunan serta segala tanam tanaman dan tumbuhan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan mawar dan Jalan Kenanga/SMP 26 RT 06/RW 05 Kel Sialang Sakti dan Kel Mentangor Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan, dimana Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan merupakan Gugatan yang keliru serta terpenuhinya syarat *nebis in idem* baik dikarenakan dari subyek atau pihak yang mengajukan perlawanan maupun dari sisi objek dari permasalahan kepemilikan objek sengketa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 3201 K/Pdt/2020. dimana para pihak dalam perkara tersebut adalah sama yaitu H.M BUKTI PANJAITAN Sebagai Penggugat dan TETTI BORU GINTING sebagai Tergugat. Hal ini diperkuat pula

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



dengan registrasi perkara yang tercatat dalam administrasi perkara a quo dengan Nomor ; **255/Pdt. G/2021. PN.Pbr.** dengan demikian pokok perkara yang disengketakan oleh Pelawan merupakan perkara asal yang sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan yang sama, disamping itu juga terhadap tanah terperkara sudah dilakukan eksekusi melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang artinya terhadap status kepemilikan dan penguasaan yang dilakukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi telah memperoleh legitimasi berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan harus dipatuhi oleh semua pihak sesuai dengan asas bahwa putusan hakim harus diyakini benar (*res judicata pro veritate habetur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkara maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang bantahan yang diajukan oleh Terlawan terkait dengan perlawanan Pelawan merupakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 / T-1, T-2 dan T-3 yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 90/Pdt,G/2019/PN.PBR tanggal 14 Oktober 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2019/PT.PBR tanggal 13 Febuari 2020 Jo Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2020 Tanggal 26 November 2021, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terlawan sudah pernah mengajukan gugatan kepada Pelawan dan terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perkara yang telah diputus tersebut diatas (bukti P-1, P-2 dan P-3 / T-1, T-2 dan T-3) adalah perkara yang sama dengan perlawanan dalam perkara a quo (*nebis in idem*)?

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkara *nebis in idem* adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat *nebis in idem*, syarat-syarat tersebut diantaranya adalah :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;



- c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- e. Objek yang digugat sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Perlawanan Pelawan dan Jawaban Terlawan, serta memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awal perkara perlawanan ini adalah perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR;
- Bahwa dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR tersebut, Pelawan dalam perkara aquo berkedudukan sebagai pihak Tergugat, sedangkan Terlawan dalam perkara a quo berkedudukan sebagai pihak Penggugat;
- Bahwa dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR tersebut, merupakan objek yang sama dalam perkara a quo yaitu terletak di Jalan Mawar dan Jalan Kenanga/Smp 26,RT 06 RW 05 Kel Sail Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Hak milik Nomor 1287/Sail Tanggal 07 Mei 1982, Hak milik Nomor 1288/Sail Tanggal 07 Mei 1982 dan Hak milik Nomor 1290/Sail Tanggal 07 Mei 1982;
- Bahwa perkara Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR telah diputus pada tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa atas putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR telah diajukan upaya Hukum Banding dan Kasasi dan telah diputus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2019/PT.PBR tanggal 13 Febuari 2020 Jo Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2020 Tanggal 26 November 2021;
- Bahwa perkara Nomor Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR diputus bukan dalam putusan verstek;
- Bahwa putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR tersebut telah dilakukan eksekusi yang telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Penetapan Eksekusi Tanggal. 07 Maret 2022 No. 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan & Penyerahan Tanggal 29 Maret 2022 No. 33/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2021/PN.Pbr

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa kaedah putusan Mahkamah Agung nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya yang telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah incracht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas ne bis in idem;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata Terlawan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan Eksekusi dan atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan upaya Eksekusi atas obyek perkara a quo sesuai dengan amar putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.PBR, sehingga tidak beralasan hukum Pelawan untuk mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan Nebis In Idem, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), sehingga materi pokok perlawanan Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), sehingga dalam perkara ini pihak Pelawan adalah sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg., biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pelawan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), oleh karena Nebis In Idem;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.352.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Lifiana Tanjung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 28 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Amirin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Tergugat	Rp. 1.056.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat ...	Rp. 1.100.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. ATK	Rp. 50.000,-
7. PNPB	Rp. 10.000,-
8. Biaya Pos	Rp. 86.000,-
Jumlah.....	Rp. 2.352.000,-

(dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah),-

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2021/PN Pbr